



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG  
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pencegahan korupsi, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan Desa perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke non tunai;
- b. bahwa pembayaran pengeluaran Desa secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran Desa yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi melalui sistem yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Desa se - Kabupaten Gorontalo Utara;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala DPMD	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Kaban Keuangan	
4.	Asisten I	
5.	Sekda	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG  
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN GORONTALO UTARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pencegahan korupsi, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan Desa perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke non tunai;
- b. bahwa pembayaran pengeluaran Desa secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran Desa yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi melalui sistem yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Desa se - Kabupaten Gorontalo Utara;


Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 223);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG  
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN  
GORONTALO UTARA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					


21. Transaksi Non Tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu piha ke piha lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, cek bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya);
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
25. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran - pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. Efisiensi;
  - b. keamanan;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- c. manfaat; dan
  - d. akuntabilitas.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran APB Desa dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.
  - (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APB Desa.
  - (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam APB Desa.
  - (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa dan semua pemangku kepentingan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Transaksi Non Tunai dalam Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan dan Pembayaran dalam APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

## BAB III

### TRANSAKSI NON TUNAI

#### Bagian Kesatu

#### Penerapan Dan Kewajiban Transaksi Non Tunai

### Pasal 4

- (1) Penerapan sistem transaksi non tunai di lingkungan Pemerintahan Desa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan dan infrastruktur perbankan.
- (2) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib mendukung penyelenggaraan sistem Transaksi Non Tunai.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

## Bagian Kedua

### Penerimaan dan pengeluaran dalam transaksi non tunai

#### Pasal 5

- (1) Bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain-lain Desa yang sah Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Bahwa seluruh Pengeluaran Desa dalam bentuk belanja pegawai meliputi, Penghasilan Tambahan Kepala Desa, Tunjangan Kades dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dilakukan dengan transaksi non tunai dengan cara pemindah bukuan.
- (3) Untuk belanja barang dan jasa yang meliputi honor imam, Pegawai Syara, Honor Guru Ngaji dan Honor Guru Paud dan honor lainnya wajib melaksanakan non tunai dengan cara pemindah bukuan.
- (4) Pembayaran belanja jasa tenaga kerja untuk upah menggunakan sistem pembayaran tunai atau non tunai dilaksanakan pemindah bukuan dari rekening Kas Desa ke Rekening Penerima (penanggungjawab pekerja/kepala tukang).
- (5) Pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dalam rangka pengadaan bahan dan atau material non lokal dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Desa ke rekening pihak ketiga dan untuk pembayaran pajak pemindah bukuan kerekening atas nama Kaur Keuangan untuk pembayaran pajak.
- (6) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas desa ke rekening BumDesa masing-masing desa.

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Transaksi Non Tunai

#### Pasal 6

- (1) Setiap Instansi/Badan/Kelompok/Individu yang melakukan transaksi pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa dengan Pemerintah Desa wajib memiliki nomor rekening di Bank.
- (2) Setiap Pembayaran atas penerimaan desa secara Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>M</i>	<i>Y</i>	<i>✓</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


- a. Pemindah bukuan dari rekening giro / tabungan / instansi / badan / kelompok / individu yang melakukan penyetoran ke rekening kas desa dengan menggunakan surat pemindahbukuan dan/atau;
  - b. Pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik atau sejenisnya.
- (3) Setiap Pembayaran atas pengeluaran secara Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima dan atau pemangku kepentingan dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
  - b. Pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), uang elektronik atau sejenisnya.
- (4) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (5) Bukti transaksi Pembayaran Non Tunai dari Bank berupa notice, siip atau struk sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (6) Kaur Keuangan Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan desa wajib melakukan penatausahaan atas bukti penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APB Desa yang dilakukan secara non tunai sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.
- (7) Bukti penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disimpan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan desa dan untuk pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Setiap transaksi pembayaran melalui Pembayaran Non Tunai sudah dipotong pajak yang dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Selanjutnya pajak yang sudah dipotong oleh Kaur Keuangan wajib disetor sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
m	y	v			

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara; dan
- d. Pemberhentian.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pembina Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai.

##### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 11

- (1) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai dalam belanja APB Desa di Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah Pembayaran Honor, Insentif, Siltap dan Tunjangan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai dalam Belanja APB Desa di Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
		✓			

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melakukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Perbankan dan/atau Desa dengan Pihak Perbankan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal, 14 Agustus 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal, 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN, SH. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR...429

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					